

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
SELEBGRAM DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH***
(Studi Kasus Pada Selebgram di Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh:

BUDI SETIAWAN
NPM: 1621020451



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
SELEBGRAM DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH***
(Studi Kasus Pada Selebgram di Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Diseminarkan Dalam Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Instagram juga merupakan media promosi yang sangat ampuh bagi sebagian orang yang menggunakannya. Kecenderungan para pengguna internet lebih tertarik pada bahasa visual. Sebagian besar selebgram memiliki pendapatan yang fantastis yang mereka peroleh melalui endorment. *Endorsement* merupakan salah satu cara pelaku usaha untuk mengiklankan barangnya dengan menggunakan jasa orang lain, biasanya para artis atau tokoh tertentu yang dianggap penting atau berpengaruh. Di media sosial instagram banyak sekali artis yang menggunakan suatu produk dalam postingan foto dengan menuliskan keterangan mempromosikan produk beserta nama pelaku usaha online tersebut (atau disebut juga *online shop*). Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1) Bagaimana pemungutan pajak penghasilan pada selebgram di kota Bandar Lampung? 2) Bagaimana pandangan *fiqh siyasah maliyah* terhadap pemungutan pajak penghasilan selebgram di kota Bandar Lampung? Adapun tujuan dari penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui pemungutan pajak penghasilan pada selebgram di kota Bandar Lampung 2) Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah maliyah* terhadap pemungutan pajak penghasilan selebgram di Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analisis, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada selebgram di kota bandar lampung, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini ialah selebgram di kota Bandar Lampung. Analisis dengan melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan metode cara berfikir induktif.

Hasil dari penelitian ini ialah Penerapan pajak penghasilan terhadap Selebgram di Kota Bandar Lampung mengikuti perpajakan penghasilan uang pribadi dalam negeri dan penghasilan selebgram termasuk objek pajak yang mana sumber penghasilannya masuk kategori penghasilan dari pekerjaan bebas. Peraturan mengenai pajak penghasilan Selebgram dapat dikenakan perpajakan yaitu PPh 21. Berdasarkan peraturan terbaru pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tarif 5% sampai 35% dari total penghasilan. Pandangan *Fiqh Siyasah Maliyah* Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Selebgram penting dilakukan, karena menyangkut kebutuhan pokok dalam penerimaan pendapatan negara. Adanya pemungutan pajak penghasilan terhadap selebgram bertujuan demi kemaslahatan bersama dan kembalinya juga untuk masyarakat demi kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan syara'. Dengan demikian, penerimaan pajak di Indonesia juga dapat dikatakan sebagai salah satu alat pemerintah untuk mewujudkan *al-maslahah al-mursalah* pada suatu perekonomian Negara.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Selebgram, *Fiqh Siyasah Maliyah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Setiawan
Npm : 1621020451
Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SELEBGRAM DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH* (Studi Kasus Pada Selebgram di Kota Bandar Lampung)”** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyomotan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 31 Juli 2023
Penulis



Budi Setiawan
NPM. 1621020451



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan
Selebgram Dalam Perspektif Fiqh Siyash
Maliyah (Studi Kasus Pada Selebgram di Kota
Bandar Lampung)**

Nam : Budi Setiawan

Npm : 1621020451

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I.

NIP. 197208262003121002

NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, Telp (0721) 703260.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Selebgram Dalam Perspektif Fiqh Siyasaah Maliyah (Studi Kasus Pada Selebgram di Kota Bandar Lampung)** Disusun oleh: **Budi Setiawan** NPM: **1621020451**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasaah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari Jumat, 14 April 2023.

Tim Dewan Penguji

Ketua penguji : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Nur Rahmah., S.H.I., M.H

Penguji Utama : Dr. Maimun., S.H., M.H

Penguji pendamping I : Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji Pendamping II: Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.


NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(Q.S. An Nisaa’ : 59)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Halim dan Ibunda Rubiah tercinta yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup dan terima kasih selalu ku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh sayang serta senantiasa mendoa'kan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umum kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamin ya Rabbal'alamin.
2. Kakak-Kakakku (Rohani, Rusdi, Hardiansyah, Rudianto, dan Feriansyah) dan seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT membalas segalanya dengan keridhoan yang luar biasa.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Islam Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tempat penulis menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Budi Setiawan, Lahir di Batu Raja pada tanggal 14 Januari 1994 sebagai anak ke enam dari pasangan bapak Halim dan ibu Rubiah yang telah melimpahkan kasih sayang serta memberikan pengaruh besar dalam perjalanan hidup penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan Program Sarjana (S1).

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi Batu Raja, Lulus Pada Tahun 2004
2. SD Negeri 02 Tanjung Aman Kota Bumi, Lulus Pada Tahun 2010
3. SMP Negeri Kemala Bayangkari Kota Bumi, Lulus dan Berijazah pada tahun 2013
4. SMA Prima Kota Bumi, Lulus dan Berijazah pada tahun 2016

Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang S1 dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Lampung. Penulis diterima melalui jalur UM-PTKIN.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan **Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Selebgram Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah* (Studi Kasus Pada Selebgram di Kota Bandar Lampung)** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Bapak Frenki, M.Si dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. Selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I. selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Perpustakaan Pusat Uin Raden Intan Lampung.
7. Teman terdekat yang selalu menemani Meisy Andriani
8. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapkan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, 31 Juli 2023

Penulis



Budi Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	19
1. Pengertian Pajak.....	19
2. Fungsi Pemungutan Pajak	21
3. Syarat Pemungutan Pajak	22
4. Asas dan Teori Pemungutan Pajak	23
5. Pengelompokkan Pajak	25
6. Sistem Pemungutan Pajak	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan.....	28
1. Pengertian Pajak Penghasilan	28
2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	30
3. Penghasilan Kena Pajak.....	35
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	37
5. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).....	41
C. <i>Fiqh Siyasah Maliyah</i>	44
1. Definisi <i>Fiqh Siyasah Maliyah</i>	44
2. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyasah Maliyah</i>	47
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Maliyah</i>	50
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Selebgram di Kota Bandar Lampung	56
B. Pemungutan Pajak Penghasilan Selebgram di Kota Bandar Lampung	59
BAB IV ANALISIS DATA	

A Pemungutan Pajak Penghasilan Pada Selebgram di Kota Bandar Lampung	71
B Pandangan <i>Fiqh Siyasah Maliyah</i> Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Selebgram di Bandar Lampung	74

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	80
B. Rekomendasi	81

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penjelasan judul diperlukan dalam upaya memberikan batasan-batasan yang jelas dan pasti, dengan meletakkan masing-masing kata sesuai dengan maknanya. Dari sini kemudian ditarik satu pengertian sesuai dengan penulis maksudkan, sehingga dengan penjelasan ini dapat dihindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Penelitian yang akan penulis lakukan berjudul **Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Selebgram Dalam Perspektif *Fiqh Siyash Maliyah* (Studi Kasus Pada Selebgram di Kota Bandar Lampung)**. Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi

Implement menurut kamus besar Bahasa Indonesia Implementas berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya.¹

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi ke 4* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 657

2. Pemungutan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata pemungutan adalah proses, cara, perbuatan memungut.²

3. Pajak

Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang dan sebagainya.³

4. Penghasilan

Kata penghasilan adalah proses, cara, perbuatan menghasilkan. Arti lainnya dari penghasilan adalah pendapatan.⁴

5. Selebgram

Selebgram adalah sebutan yang identik dengan salah satu platform media sosial, Instagram. Sederhananya, para selebgram Instagram adalah orang-orang yang mendapatkan ketenaran di platform tersebut dengan berbagai alasan.⁵

² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi ke 4* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 273

³ *Ibid*, 653

⁴ *Ibid*, 787

⁵ Dini N Rezky, "Mengenal Ap itu Selebgram dan Cara Menjadi Selebgram", 2022, <https://majoo.id/solusi/detail/cara-menjadi-selebgram>, diakses pada 1 Juni 2022 Pukul 19.01 Wib

6. *Fiqh Siyasaah Maliyah*

Fiqh Siyasaah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.⁶

Maka berdasarkan pengertian komponen kata-kata dalam judul skripsi ini adalah pemungutan pajak penghasilan selebgram dalam pandangan *fiqh siyasaah maliyah*

B. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang terpenting bagi pelaksanaan serta pembangunan nasional. Hal ini guna memenuhi tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertuban dunia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan dana yang cukup besar. Pada umumnya sumber pembiayaan Negara bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Seiring perkembangan zaman, sumber daya alam dan manusia semakin berkurang. Oleh karena itu pajak merupakan pilihan utama.⁷

Instagram merupakan salah satu media sosial populer di dunia, termasuk di Indonesia yang memiliki berjuta anggota. Disusun dari dua kata, yaitu “Insta”

⁶ Mugrave dan Musgrave, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), 43.

⁷ Intan Septiani, “Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan (PPh 21),” *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2 No. 3 (2018): 3, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/665>.

dan “Gram”. Arti dari kata pertama diambil dari istilah “Instan” atau langsung. Sedangkan kata kedua diambil dari “Telegram” yang maknanya dikaitkan sebagai media pengirim informasi yang cepat. Dari dua kata tersebut, kita bisa memahami arti dan fungsi dari Instagram yaitu sebagai media untuk membagikan informasi langsung secara cepat berupa mengelola, mengedit, dan berbagi gambar atau video.

Teknologi instagram menjadi media komunikasi yang pas bagi seorang publik figur dengan para penggemarnya. Bahkan seseorang dengan jumlah pengikut (selanjutnya disebut dengan *follower*) yang banyak dan mempunyai pengaruh dapat disebut Selebritis Instagram atau lebih dikenal dengan sebutan Selebgram. Melalui instagram, mereka bisa membagikan kegiatan apapun yang sedang mereka jalani. Selain foto atau video, fitur snapgram dan instagram live juga membantu mereka berkomunikasi secara langsung dengan penggemarnya.

Instagram juga merupakan media promosi yang sangat ampuh bagi sebagian orang yang menggunakannya. Kecenderungan para pengguna internet lebih tertarik pada bahasa visual. Dibandingkan dengan media sosial lainnya, Instagram lebih memaksimalkan fiturnya untuk komunikasi melalui gambar ataupun video sehingga penggunanya dapat dengan mudah melihat komoditas yang diinginkan, sehingga para pelaku bisnis bisa memanfaatkan peluang.

Orang-orang menjadi tertarik untuk mempopulerkan akun mereka dan melahirkan sejumlah Selebgram baru dengan ribuan bahkan jutaan *follower*

berawal dari hobi postingan di instagram atau media sosial lainnya. Ketika seseorang sudah punya banyak *follower*, secara otomatis ia punya reputasi sehingga menarik minat dari sejumlah pelaku usaha atau disebut juga vendor untuk memasang iklan di akun Instagram mereka. Para pemilik *online shop* memiliki pemikiran bahwa jika mereka meminta selebgram untuk menggunakan produk mereka kemudian diposting ke akun instagram pribadinya maka para penggemar artis tersebut yang menjadi follower akun instagramnya pasti akan cenderung mengikuti atau meniru idolanya.

Sebagian besar selebgram memiliki pendapatan yang fantastis yang mereka peroleh melalui *endorment*. *Endorsement* merupakan salah satu cara pelaku usaha untuk mengiklankan barangnya dengan menggunakan jasa orang lain, biasanya para artis atau tokoh tertentu yang dianggap penting atau berpengaruh. Di media sosial instagram banyak sekali artis yang menggunakan suatu produk dalam postingan foto dengan menuliskan keterangan mempromosikan produk beserta nama pelaku usaha online tersebut (atau disebut juga online shop). Biaya yang dikeluarkan untuk endorse selebgram bervariasi dari mulai Rp. 100.000 – Rp. 75.000.000 untuk per postingan endorse.⁸

Beberapa publik figur menetapkan tarif yang tinggi untuk biaya *endorse* di instagram, terhadap penghasilan tersebut maka pemerintah memungut pajak penghasilan atas transaksi yang dilakukan para artis dengan pemilik usaha di

⁸ Septina Vera Wijayanti, "Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Dan Selebgram," *Jurnal Acitya Ardana*, Vol. 2 No. 1 (2022): 12, <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1351>.

instagram, namun demikian ketaatan mereka atas pajak tersebut diragukan sehingga jika tidak dilakukan pembayaran pajak akan menjadi utang pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini mengimbau seluruh selebriti Instagram sebagai wajib pajak yang masuk ke dalam kelompok pekerja bebas untuk patuh pajak, karena penghasilan yang didapat oleh para endorser di era digital seperti saat ini dalam satu bulan bisa setara atau bahkan lebih dari penghasilan pegawai-pegawai lainnya. Melalui aktivitas meng-endorse ini ada keuntungan pendapatan berupa barang atau penghasilan yang seharusnya dapat dikenakan pajak penghasilan.

Dalam Islam pemungutan pajak sebenarnya tidak diperbolehkan dibebankan kepada kaum Muslimin dikarenakan kaum Muslim telah memiliki kewajiban yang dibebankan atasnya yaitu membayar zakat. Namun para ulama sepakat atas adanya kewajiban bagi kaum Muslimin untuk membayar pajak, untuk kepentingan negara yang sangat membutuhkan dana.⁹

Dalam Islam pungutan yang wajib dibayarkan berdasarkan perintah langsung dari Al-qur'an dan Hadis adalah zakat. Sedangkan kewajiban dalam membayar pajak hanya berdasarkan perintah yang tidak langsung, dalam konteks hanya mematuhi perintah penguasa, untuk dapat membayarkan pajak sesuai ketentuan perpajakan. Dalam hal ini pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat serta pembangunan Negara.¹⁰

⁹ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 79

¹⁰ *Ibid*, 81

Jadi berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam tentang pemungutan pajak penghasilan selebgram dalam perspektif *fiqh siyasah Maliyah*.

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian proposal ini difokuskan pada pemungutan pajak penghasilan selebgram di kota Bandar Lampung dalam pandangan *fiqh siyasah Maliyah*.

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Pemungutan pajak terhadap penghasilan sebagai profesi selebgram di Kota Bandar Lampung
- b. Pandangan hukum Fiqh Siyasah pada pemungutan pajak penghasilan profesi selebgram di Kota Bandar Lampung

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemungutan pajak penghasilan pada selebgram di kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah maliyah* terhadap pemungutan pajak penghasilan selebgram di kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemungutan pajak penghasilan pada selebgram di kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah maliyah* terhadap pemungutan pajak penghasilan selebgram di Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang pengaturan pemungutan pajak penghasilan pada selebgram menurut pandangan *fiqh siyasah maliyah*

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada masyarakat dan selebgram di Indonesia tentang pengaturan pemungutan pajak penghasilan selebgram.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh peneliti, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh peneliti. Terkait kualitas penelitian maka peneliti menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Oleh karena itu, penulis akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan pemanfaatan hewan

yang diangkat oleh peneliti. Peneliti menemukan beberapa penelitian terkait perlombaan dan undian berhadiah, sebagai berikut:

1. Imam Maulana Akbar (2018), Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka). Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil temuan dalam penelitian skripsi ini adalah: pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di desa sukadana tidak sesuai dengan mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan seharusnya dilaksanakan dan harus dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak, kendalanya tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam membayar pajak, belum optimalnya petugas desa karena data yang kurang akurat dan kurang mengertinya wajib pajak tentang arti pentingnya wajib pajak bumi dan bangunan dalam menunjang pembangunan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa sukadana yaitu: memberikan penyuluhan tentang pentingnya pajak, meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak supaya termotivasi untuk tepat bayar pajak. Tinjauan siyasah Maliyah bahwa fungsi kebijakan ekonomi Islam langsung diarahkan pada setiap individu warga negara Islam dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok mereka secara menyeluruh dan memberikan dorongan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan

sekunder dan tersier dengan kadar kemampuan mereka, dengan memperhatikan prinsip-prinsip *siyasah Maliyah* yaitu: prinsip keadilan, dan prinsip masalah mursalah.¹¹

Adapun berdasarkan penelitian terdahulu diatas adanya perbedaan dan persamaan pada penelitian penulis, perbedaannya ialah pada penelitian penulis mendeskripsikan mengenai pajak penghasilan pada profesi selebgram di Kota Bandar Lampung. Sedangkan persamaannya ialah sama sama membahas mengenai penerapan wajib pajak pada setiap profesi pekerja dan badan hukum.

2. Lidya De Vega (2020), Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkhususnya pada rumah makan di Kecamatan Tampan yang belum mengetahui tentang pajak restoran. Menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab hambatan dalam mejalankan peraturan tentang pajak restoran adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi. Dari pembahasan fiqh siyasah tentang permasalahan ini juga berkaitan dengan kaidah fiqh siyasah Maliyah mencakup tentang masalah keuangan negara dan pendapatan daerah,

¹¹ Imam Maulana Akbar, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Siyasah Maliyah (Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

dalam kaidah inipun ditemui hambatan yang menyatakan bahwa penerapan peraturan pajak restoran belum seoptimal dan semaksimal dilakukan oleh pemerintah daerah padahal hal ini sangat berkaitan dengan permasalahan umat. Hal ini membuat pelaksanaan peraturan pajak restoran tidak berjalan dengan permasalahan umat. Hal ini membuat pelaksanaan peraturan pajak restoran tidak berjalan dengan apa yang diharapkan, sehingga jika tidak ada perubahan dari kedua belah pihak tentu saja akan menyebabkan permasalahan baru kedepannya,¹²

Adapun berdasarkan penelitian terdahulu di atas adanya perbedaan dan persamaan pada penelitian penulis, perbedaannya ialah pada penelitian penulis mendeskripsikan mengenai pajak penghasilan sebagai profesi pajak penghasilan selebgram di Kota Bandar Lampung yang mana belum ada peraturannya dengan jelas. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai wajib pajak terhadap pelaku usaha dalam pandangan Fiqh *Siyasah Maliyah*.

3. Intan Septiani (2014) Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Pph) 21 Perspektif Hukum Islam Dan Regulasi Dalam Perpajakan. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pajak adalah salah satu sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan negara. Karena itu, kesadaran pajak bagi wajib pajak itu sangat dibutuhkan guna meningkatkan sarana dan prasarana sehingga dapat meningkatkan

¹² Lidya Dea Vega, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah jasa endorsement yang dilakukan oleh selebgram. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan membahas mengenai kesadaran selebgram dalam membayar pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan pada pelaku pekerja jasa endorsement. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan yuridis sosiologis berdasarkan fakta yang ada di lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan Undang-Undang yang ada sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan angket dan wawancara dan data sekunder yang berupastudikepustakaan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal praktik pembayaran pajak penghasilan, sekitar 80% dari narasumber tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan karna beberapa faktor, diantaranya yaitu ketidakpahaman selebgram bahwa mereka merupakan subjek pajak dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak penghasilan.¹³

Adapun berdasarkan penelitian terdahulu diatas adanya perbedaan dan persamaan pada penelitian penulis, perbedaannya ialah pada penelitian penulis mendeskripsikan mengenai penerapan pajak penghasilan pada profesi selebgram di Kota Bandar Lampung. Sedangkan persamaannya ialah sama sama membahas mengenai pajak penghasilan pada profesi selebgram.

¹³ Intan Septiani, *Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Pph) 21 Perspektif Hukum Islam Dan Regulasi Dalam Perpajakan* (Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bias disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penerapan-pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perludanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.¹⁴ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.¹⁵ Sifat penelitian secara

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan ke-15 (Jakarta : Rineka Cipta, 2013). 121

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015). 2

kualitatif yaitu penelitian ini hanya menganalisis, memaparkan dan melaporkan keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum dari pola pemikiran objek tersebut, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan analisis kritis pemikiran objek dengan kata-kata secara gamblang.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan responden selebgram di kota Bandar Lampung.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, publikasi, laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.¹⁶ Data sekunder merupakan data atau informasi

¹⁶ *Ibid.* 132

yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas: struktur organisasi, data kearsipan, dokumen, buku.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Teknik pengumpulan data yang digunakan pedoman wawancara dan interview.¹⁷ Pedoman wawancara atau interview digunakan untuk mengetahui secara jelas apa yang disampaikan oleh seseorang (subjek) terhadap keadaan yang terjadi, sehingga dapat memberikan informasi apa yang diperlukan.¹⁸ Pada penelitian ini, wawancara yang dilaksanakan untuk memperkuat data yang telah terkumpul dengan metode interview bebas.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penyelidikan atas benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis dan mencatat hasil temuannya terkait pemungutan pajak selebgram di Kota Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqh Siyasa*h Maliyah.

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Cetakan ke-VII (Bandung: Bandar Maju, 1996). 33

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 114

4. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.¹⁹

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editing.
- c. *Sistematising* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

5. Analisis Data

Adapun setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik

¹⁹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Renika Cipta, 2015). 183.

kesimpulan yang bersifat umum.²⁰ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan pajak selebgram di kota Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

I. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan penegasan judul, latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan, fokus dan sub fokus penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah manfaat penelitian, setelah itu kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian, dilanjut dengan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan Analisa data, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini berisikan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu

²⁰ *Ibid.* 183

akan di uraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Pajak yang nantinya akan membahas mengenai pengertian pajak, fungsi pemungutan pajak, dasar hukum pajak, sistem dan syarat pemungutan pajak. Teori selanjutnya adalah tentang Pajak Penghasilan yang didalamnya akan membahas mengenai pengertian pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, hak, serta penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya teori tentang Fiqh Siyasah yang akan menjelaskan mengenai pengertian dan signifikansi siyasah, sumber hukum siyasah, dan ruang lingkup siyasah.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum Selebgram di Kota Bandar Lampung yang didalamnya akan menjelaskan mengenai pengertian selebgram, serta penerapan pajak penghasilam selebgram di kota Bandar Lampung.

BAB IV : ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang penerapan pemungutan pajak penghasilan pada selebgram di kota Bandar Lampung, serta pandangan fiqh *siyasah* terhadap pemungutan pajak penghasilan selebgram.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Hukum pajak memuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur tadi tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini, ditambah dengan luasnya ruang lingkup karena eratnya hubungan dengan hukum ekonomi yang mana pajak sebagai salah satu sumber keuangan utama dari tiap-tiap negara, kini dalam beberapa negara hukum pajak telah menjelma menjadi cabang ilmu pengetahuan yang berdiri tersendiri. Pengertian hukum pajak dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak. Sebaliknya, dapat dijadikan pedoman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 1 angka (1): “Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berbicara mengenai pengertian atau definisi hukum pajak seperti halnya pengertian atau definisi hukum yang lain banyak sekali pendapat dari para ahli, beberapa diantaranya adalah:

Menurut Rochmat Soemitro definisi pajak adalah “Hukum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”²¹

Penjelasannya dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.²²

Menurut Soemarso definisi pajak adalah Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual.²³

²¹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2011), 1

²² Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 3

²³ S.R Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 8

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
- b. Tidak adanya imbalan langsung terhadap pembayaran pajak.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public investment.²⁴

2. Fungsi Pemungutan Pajak

Adapun fungsi dari pajak diantaranya:

- a. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.²⁵

- b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

²⁴ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 2

²⁵ M. Edwar Rinaldo, and Hervin Yoki Pradipta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.²⁶

3. Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

²⁶ *Ibid*, 3

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak sederhana

Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.²⁷

4. Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa asas pemungutan pajak, antara lain:

- a. Asas Domisilis (asas tempat tinggal): Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber: Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan: Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.²⁸

Menurut Mardiasmo terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain adalah:

- a. Teori Asuransi

²⁷ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 7

²⁸ *Ibid*, 8

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.²⁹ Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.³⁰

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.³¹

e. Teori Asas Daya Beli

²⁹ *Ibid*, 9

³⁰ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 10

³¹ *Ibid*, 11

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.³²

5. Pengelompokan Pajak

Pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Subjektif: pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.

³² Nur Intan Septiani. "Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan (PPH 21)." *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2, no. 3 (2018). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/665>

2) Pajak Objektif: pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.³³

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.³⁴

2) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, terdiri atas:

a. Pajak Provinsi. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b. Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

³³ Dwi Sulastyawati, "Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat." *Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2014). <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530>.

³⁴ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 No. 2 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Official Assessment System*: memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak ada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah mengeluarkan surat ketetapan pajak

b. *Self Assesment System*: Memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi

c. *With Holding System*: memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang tentabf ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Wajib Pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya.³⁵

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1): “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Menurut Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, untuk kepentingan perhitungan atau pengenaan Pajak Penghasilan (PPh), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, membedakan tiga macam penghasilan:

- 1) Penghasilan yang objek pajak yang dipakai secara umum (*Global Taxation*), Pasal 4 ayat (1).³⁶
- 2) Penghasilan yang objek pajak yang dikenai pajak bersifat final (*Scedular Taxation*), Pasal 4 ayat (2).
- 3) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, Pasal 4 ayat (3).³⁷

³⁵ Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 100

³⁶ Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 180

Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan Ordonasi Pajak Pendapatan yang dikenakan untuk orang yang memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu tahun 1935 diberlakukan Ordonasi Pajak Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.³⁸

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang tahun 1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu :

- 1) UU Nomor 7 Tahun 1983
- 2) UU Nomor 10 Tahun 1994
- 3) UU Nomor 17 Tahun 2000
- 4) UU Nomor 36 Tahun 2008

³⁷ *Ibid*, 181

³⁸ Cermati, Pajak Penghasilan Dan Cara Menghitungnya, <https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya>, diunduh pada 18 Januari 2023, Pukul 14.01 WIB

Jenis Pajak Penghasilan Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (1) dan (2)
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 21
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 22
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 23
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 24
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 25
- 7) Pajak Penghasilan Pasal 25
- 8) Pajak Penghasilan Pasal 26

2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak

Wajib Pajak didalam Pajak Penghasilan bisa disebut juga sebagai subjek pajak, yaitu segala yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 2, Subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari seratus delapan

puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia;

- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.³⁹

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia;

- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia

³⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006). 4

tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

- 1) Kantor perwakilan negara asing;
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a) Bukan warga Negara Indonesia;
 - b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:

- a) Bukan warga negara Indonesia; dan
- b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Wajib Pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai Swasta, PNS.
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha industri mie
- 3) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
- 4) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalannya seperti Bunga pinjaman, royalti.

- 5) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh: seperti bunga deposito, undian.
- 6) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan.
- 7) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24.
- 8) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai Swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

b. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan Merupakan barang, jasa, atau kegiatan yang dikenakan pajak. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.⁴⁰

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

⁴⁰ Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2010), 69

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti, hadiah, dan lain sebagainya.⁴¹

3. Penghasilan Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk.⁴²

⁴¹ Tansuria Billy Ivan, *Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan*, (Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2010), 64

- 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - 2) Keuntungan yang diperoleh suatu badan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;

⁴² Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2010), 23

- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga
- s. Surplus Bank Indonesia.

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak, berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui.

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;⁴³
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 15 UU PPh;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;⁴⁴

⁴³ Anastasia Diana, Lilis Setiawati, *Cara Mudah Menghitung Pajak Penhasilan*, (Yogyakarta: PT. CV. Andi, 2010). 535

⁴⁴ Pohan Chairi Anwar, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013), 246

- g. Dividen yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat:
- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan di Indonesia dengan syarat:
- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor; dan

- 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
1. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
 - 1) Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/ nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - 2) Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa;
 - 3) Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
 - m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.⁴⁵

5. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.⁴⁶

Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

PPh Pasal 21 dikenakan penghasilan atas orang pribadi, sehingga besarnya tarif PPh Pasal 21 yang digunakan terdiri dari:

- a. Sampai dengan Rp 50.000.000 (5%)
- b. Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 (15%)
- c. Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 (25%)

⁴⁵ Ahmad Djalaluddin, at. Al. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 235

⁴⁶ Munawir S, *Pajak Penghasilan*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003), 53

d. Diatas Rp 500.000.000 (30%)

Subjek pajak penghasilan Pasal 21 adalah penerima penghasilan bagi orang pribadi yang merupakan :

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain diantaranya :
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai dan aktuaris;
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang iklan, bintang sinetron, kru film, sutradara, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, dan lain sebagainya;
 - 3) Olahragawan;
 - 4) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 5) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 6) Agen iklan;
 - 7) Pengawas atau pengelola proyek;

- 8) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- 9) Petugas penjaja barang dagang;
- 10) Petugas dinas luar asuransi;
- 11) Distributor *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenisnya.

Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri yang dapat dipakai 3 untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dengan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan atau upah yang dibayarkan bulanan yaitu berupa imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan

imbangan dalam bentuk hal apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

- e. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun;

C. Fiqh Siyasah Maliyah

1. Definisi *Fiqh Siyasah Maliyah*

Fiqh Siyasah Maliyah mengkaji konsep Negara dalam pandangan Islam yang merupakan bagian dari *fiqh siyasah* tidak terlepas dari kajian terminologi. Kajian yang tak terlepas dari proses ijtihad manusia dalam memahai *siyasah islam*. Secara bahasa makna *siyasah* (politik) adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.⁴⁷

Seperti dalam *fiqh Siyasah dawliyah*, dan *Siyasah dusturiyah*, di dalam *Siyasah Maliyah* pun pengaturannya diorientasikan pada kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu di dalam *fiqh Siyasah Maliyah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan kekuasaan.

Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok besar dalam suatu wilayah atau negara yang harus bekerja sama, antara orang kaya dan orang miskin. Di dalam *fiqh Siyasah Maliyah* dibicarakan bagaimana kebijakan-kebijakan diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, supaya tidak ada kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin.⁴⁸

⁴⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 24

⁴⁸ Al-Munawar Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Popularitas Sosial*, (Jakarta: PT.Penamadani, 2004), 133

Siyasah Maliyah adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut melingkupi hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.

Tujuan didirikannya sebuah negara menurut Al Mawardi adalah mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia. Pembuat kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah yang menjalankan negara menyangkut dua hal: pertama, mengadaptasi aturan hukum yang telah tersedia; kedua, mengisi kekosongan hukum dengan membuat aturan. Kata *siyasah* dari sisi terminologis terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai undang-undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.⁴⁹

Kesimpulan pengertian *fikih siyasah* adalah seperangkat sistem aturan yang berfungsi untuk mengatur bangsa dan bernegara guna mencapai tujuan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa macam macam *fikih siyasah* ini antara lain *fikih siyasah*, *fikih siyasah dusturiyah*, *fikih Siyasah Maliyah*, dan *fiqh siyasah dauliyah*.

⁴⁹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 52

Fiqh siyasah Maliyah dalam prespektif islam tidak terlepas dari Al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh para sahabat serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. *Fiqh siyasah Maliyah* ini merupakan kajian yang sangat lekat dalam islam, terutama setelah sepeninggal nabi Muhammad saw. *Fiqh Sīyasāh Māliyāh* adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁵⁰

Di dalam fiqh *siyasah maliyah* mengatur hak-hak orang miskin, mengatur pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi Negara. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Fiqh *siyasah maliyah* pengelolaan keuangan Negara difokuskan untuk mencapai kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

Terlepas dari sistem itu di dalam fiqh *siyasah Maliyah* adalah upaya psikologis dengan cara orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan kepada setiap umat Islam yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya diharapkan agar mendapat barokah dari Allah SWT.

⁵⁰ Dwiarto Utomo, et. al. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*, (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2011.), 33



2. Sumber Hukum Fiqh *Siyasah Maliyah*

a. Al-Quran

Al-quran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara' adalah kehendak Allah tentang kehidupan manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut Al-quran dengan demikian di tetapkan bahwa Al-quran sebagai sumber hukum islam yang utama.

Kedudukan Al-quran itu sebagai rujukan primer atau sumber dari segala sumber dalam menetapkan hukum, bila seorang muslim ingin mencari hukum untuk suatu peristiwa, maka langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mencari di dalam Al-quran. Penggunaan sumber hukum sekunder selain dari Al-quran harus sesuai petunjuk dari Al-quran tidak boleh bertentangan atau malah bertentangan dengan Al-quran. Pengambilan sumber hukum sekunder selain Al-quran tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam Al-quran.

Dalam Fiqh *Siyasah Maliyah* yang bersumber dari Al-quran dalam menetapkan aturan tentang pengelolaan keuangan Negara dan pendapatan Negara, menggunakan beberapa ayat dalam alquran sebagai berikut:

1.) Q.S. Al-Hasyr Ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kotakota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anakanak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”⁵¹

2) Q.S. Luqman Ayat 20

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.”⁵²

b. Hadist

Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja dikalangan Sunni tapi juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tapi diperoleh melalui kehendak Ilahiyah. Oleh karena itu segala perkataan dan perbuatan beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih jika diyakini bahwa Nabi selalu

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Ponorogo: CV Penerbit, 2010), 120

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Ponorogo: CV Penerbit, 2010), 76

mendapat tuntunan wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis.⁵³

Fiqh Siyasaḥ Maliyah bersumber hukum dari hadist yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Berikut beberapa contoh hadist yang berhubungan dengan *Fiqh Siyasaḥ Maliyah*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلِ وَالْمِسْكِينِ كَأَمْجَاهِدِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ (البخاري)

“Abu Hurairah r.a, dia berkata; Rasul saw. Bersabda: “Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah.”⁵⁴ (HR. Al-Bukhari No 5528)

Dari penjelasan tersebut dapat tampak bahwa kaitan antara hadis dan *Fiqh Siyasaḥ Maliyah* adalah bagian saling menyatu, tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain seperti Ibu dengan Anak. Fikih siyasah adalah suatu ilmu yang lahir dari hasil rahim hadist Nabi Saw.

3. Ruang Lingkup *Siyasaḥ Maliyah*

Fiqh Siyasaḥ Maliyah merupakan aspek penting dalam mengelola keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *fiqh Siyasaḥ Maliyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara orang kaya dan orang miskin, menekan seminimal mungkin disparitas antara orang kaya dan orang miskin.

⁵³ Tasbih, Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam, Jurnal AL-FIKR, 3, (2010), 332

⁵⁴ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 736

Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang miskin ini pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya diperhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari himpitan ekonomi.⁵⁵ Karena lebih jauh dalam *Siyasah Maliyah* telah mengatur hubungan antara negara dengan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal, dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.⁵⁶

Dalam Islam ditemukan sebuah keunikan adanya keteraturan dalam pengelolaan keuangan negara. Diatur dan diketahui dengan jelas bahwa pemasukan dan pengeluaran sudah diatur dalam agama Islam. Beberapa pemaparan pembelajaran keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut:

- a. Gaji segenap pegawai;
- b. Gaji tentara dan kepolisian;
- c. Penggalian sungai, biaya pembangunan, dan pembenahan;
- d. Membuat irigasi;
- e. Membiayai lembaga pemsyarakatan;
- f. Memperkuat alat pertahanan;
- g. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.

Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara dalam islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah islam, dan lain-lain.⁵⁷

⁵⁵ Nasrudin, "Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia", Jurnal Al-Adalah, Vol. 10, No. 1, Agustus 2011, 11

⁵⁶ Brotodihardjo R Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2003), 14

⁵⁷ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 65

a. Sumber Pendapatan Negara

1) Zakat

Zakat adalah pemberian kadar harta tertentu kepada orang atau badan tertentu, menurut cara dan syarat-syarat tertentu. Zakat itu merupakan kewajiban agama yang berhubungan dengan harta atau disebut juga ibadah maliyah. Kewajibannya didasarkan kepada dalil yang pasti dalam Al-Quran.⁵⁸

Zakat merupakan kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan skema semua jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Tidaklah realistis mengharapkan pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan ini. Jika hasil zakat ini tidak mencukupi, fuqaha berpendapat bahwa masyarakat muslim harus memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan ekonomi.⁵⁹

2) Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk keperluan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

⁵⁸ Munawir Sdajali, *"Zakat dan Pajak"*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991), 71.

⁵⁹ *Ibid*, 73

Jika zakat ada nisabnya, Infāq tidak mengenal nisab. Infāq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, meskipun dalam kondisi lapang maupun sempit.⁶⁰

3) Sedekah

Sedekah berasal dari kata sadaqa yang berarti benar. Ia adalah membenaran dari syahadat kepada Allah Swt, dan Rasul-Nya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama pengertian sedekah sering disamakan dengan pengertian Infaq, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuan ketentuannya. Hanya saja, jika Infāq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.⁶¹

4) *Jizyah*

Secara lughawi kata *Jizyah* yang berarti balasan atau imbalan. Penamaan kewajiban yang dibebankan kepada non muslim itu dengan *Jīzyāh* karena padanya terdapat unsur balasan atau imbalan. *Jizyah* adalah kewajiban materi yang dipikul oleh non muslim dalam wilayah kekuasaan Islam yang dibayarkan kepada

⁶⁰ Masnun Tahir, "Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", Jurnal Al-Adalah, Vol. 12, No. 1, Juni 2015. 55

⁶¹ Ahmad Djalaluddin at. Al. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 22

penguasa Islam yang merupakan salah satu pemasukan dana bagi Islam.

Jīzyāh ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Dari ayat tersebut tampak begitu jelas maksud Allah Swt mewajibkan *Jizyah* sebagai imbalan untuk berada dan tidak diperangi oleh pasukan Islam

5) *Kharaj*

Secara harfiah *Kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, *Kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar sewa kepada negara Islam. Para penyewa ini menanamkan tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jadi *Khāraj* ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya. Apabila Jīzyāh ditetapkan dalam Al-Quran, maka *Kharaj* ditetapkan berdasarkan Ijtihad. *Kharaj* (pajak) dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil.

6) *Usur* (Bea Cukai)

Di kalangan Ahli fiqh, sepersepuluh (*Usur*) memiliki dua arti. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seseorang Muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. Kedua, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan. Yang dimaksud „ushr sebagai sedekah adalah pengertian pertama.

7) *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta benda yang diperoleh dari musuh Islam melalui suatu penaklukan dan peperangan. Harta benda yang diperoleh dalam penaklukan itu ada dua macam, pertama alat perlengkapan perang yang ditemukan oleh pembunuhnya yang disebut *salb* dan kedua, harta yang berwujud barang-barang biasa baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang keduanya inilah arti yang sebenarnya dari *Ghanimah*.

8) *Fa'i*

Harta rampasan bentuk kedua disebut *fa'i* yaitu harta yang diperoleh dari lawan-lawan Islam tidak melalui penaklukan atau peperangan.

9) *Baytul Mal*

Baytul Mal (rumah harta) merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai

tempat penyimpanan. Apa yang dilaksanakan oleh Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) secara transparan dan bertujuan seperti apa yang disebutkan sekarang *welfare oriented*. Ini merupakan sesuatu yang baru, mengingat pajakpajak dan pungutan dari masyarakat yang lain dikumpulkan oleh penguasa dan hanya untuk para raja. Para penguasa di sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia menarik upeti dari rakyat dan dibagi untuk para raja dan kepentingan kerajaan.



DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, Pohan Chairi, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Cermati, Pajak Penghasilan Dan Cara Menghitungnya, <https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya>, diunduh pada 18 Januari 2023, Pukul 14.01 WIB
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Ponorogo: CV Penerbit, 2010
- Diana, Anastasia, Lilis Setiawati, *Cara Mudah Menghitung Pajak Penhasilan*, Yogyakarta: PT. CV. Andi, 2010.
- Dini N Rezky, “Mengenal Ap aitu Selebgram dan Cara Menjadi Selebgram”, 2022, <https://majoo.id/solusi/detail/cara-menjadi-selebgram>, diakses pada 1 Juni 2022 Pukul 19.01 Wib
- Djalaluddin, Ahmad, at. Al. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Husin, Al-Munawar Said Agil, *Hukum Islam dan Popularitas Sosial*, Jakarta: PT. Penamadani, 2004.
- Ikram, (Selebgram Lampung), “Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Selebgram Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*”. *Wawancara dengan Penulis*, Kota Bandar Lampung, 18 Mei 2023Maharani, Selebgram Lampung, *Wawancara*, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, 13 Mei 2023.
- Imam Maulana Akbar, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Siyasah Maliyah (Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)
- Intan Septiani, Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Pph) 21 Perspektif Hukum Islam Dan Regulasi Dalam Perpajakan (Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).
- Ivan, Tansuria Billy, *Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan*, Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2010.
- Kartono, Kartni, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Cetakan ke-VII, Bandung: Bandar Maju, 1996.

- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Lidya Dea Vega, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)
- Maharani, (Selebgram Lampung), “Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Selebgram Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*”. *Wawancara dengan Penulis*, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, 13 Mei 2023.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Renika Cipta, 2015.
- Markus, Muda dan Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Masnun Tahir, “Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, Juni 2015.
- Mugrave dan Musgrave, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Munawir S, *Pajak Penghasilan*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2003.
- Nasrudin, “Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10, No. 1, Agustus 2011
- Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 122.PMK.010.2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Purwono, Herry, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi ke 4*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Rinaldo, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 No. 2 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

- Sakti. "Pajak Penghasilan Pasal 21". 2017, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-21.html> diakses pada 15 Mei 2023
- Santoso, Brotodihardjo R., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2003.
- Sdajali, Munawir. *Zakat dan Pajak*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991.
- Septiani, Nur Intan. "Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan (PPh 21)." *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2, no. 3 (2018). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/665>.
- Septina Vera Wijayanti, "Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Dan Selebgram," *Jurnal Acitya Ardana*, Vol. 2 No. 1 (2022): 12, <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1351>.
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017
- Soemarso, S.R *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Soemitro, Rohmat. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Rafika Aditama, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimin, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Sulastyawati, Dwi. "Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat." *Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2014). <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530>.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, Surabaya: CV Bina Iman, 1995.
- Tasbih, Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal AL-FIKR*, 3, (2010).
- Utomo, Dwiwarso et. al. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*, Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2011.
- Zuraida, Ida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.